



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN BELU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta pendeteksian dini potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* varian *omicron* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Varian *Omicron* Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

4. Peraturan Bupati Belu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BELU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 5. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan dan 3T (*tracing, treatment*, serta mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 Varian *Omicron*.
- b. bagi pelaku usaha pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
1. melakukan sosialisasi, edukasi, dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. menyediakan sarana untuk mencuci tangan dilengkapi sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyedia cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas dilingkungan kerja;
 4. menerapkan upaya pengaturan jaga jarak;
 5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan kerja secara berkala;
 6. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 7. melakukan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19;
 8. memasang Aplikasi PeduliLindungi; dan
 9. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi dengan menyediakan fasilitas peralatan *scan barcode* Aplikasi PeduliLindungi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan langkah – langkah meliputi:
 - a. percepatan target vaksinasi dalam daerah sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus untuk lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin;

- b. tidak hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan Vaksin Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Jhonson & Jhonson;
- c. melakukan percepatan vaksinasi dosis 2 (dua) sehingga mengurangi perbedaan (*gap*) capaian dosis pertama dan dosis kedua;
- d. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin Corona Vac/Sinovac-Bio Farma; dan
- e. berkoordinasi bersama kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah dengan fasilitas *Polymerase Chain Reaction* (PCR) – *S Gene Target Failure* (SGTF) serta memastikan sampel *probable Omicron* dilakukan sekuensing genomic.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 24 Februari 2022



Diundangkan di Atambua

pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, f

f

JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 10.